



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Nomor KTP 3173036909830007, Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 September 1983, Umur 40 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Pancoran VI Nomor 42, RT 010,RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Chandra Prihatna dan Yasril Umara, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "CHANDRA UMARA COUNSELLORS AT LAW", beralamat di Plaza Marein, Penthouse Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76 - 78, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 055/043.001/HCP/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Nomor KTP 3171021909790001, Tempat, Tanggal Lahir Jakarta, 19 September 1979, Umur 44 tahun, Agama Katholik, Pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Sesuai KTP Jalan Lautze Nomor 19, RT 012, RW 005 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juli 2024, dibawah register Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Eddy H. Suharsa, bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah Grogol (saat ini dikenal dengan nama GSJA El-Roi Grogol), Jalan Dr. Susilo III Nomor 17, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Gereja Nomor 14.967;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-14072017-0001 tanggal 14 Juli 2017, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mengatur: *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu"* jo. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan: *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan: *"pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;
3. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan tujuan dilaksanakannya perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan;
4. Bahwa setelah menikah, atas kesepakatan bersama, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman orang tua PENGUGAT di Jalan Pancoran VI Nomor 42, RT 010 / RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat;
5. Bahwa selama masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai saat ini belum dikarunia keturunan (anak);

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah membuat perjanjian pisah harta yang termuat dalam Perjanjian Harta Perkawinan sesuai Akta No. 5 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Henny Horiati Setiawan, SH., Notaris di Jakarta, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: *"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"* jo. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan: *"Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan"*;

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dalam keadaan rukun seperti layaknya suami istri, namun sejak bulan November 2023, ketenteraman rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah yang mana penyebabnya adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dengan uraian sebagai berikut:

a) Sejak awal dilangsungkannya perkawinan pada tahun 2017, TERGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi PENGUGAT sebagai seorang isteri, dan TERGUGAT tidak bersikap terbuka kepada PENGUGAT mengenai urusan finansial sehingga PENGUGAT merasa tidak dihargai keberadaannya serta tidak dipedulikan posisinya sebagai seorang isteri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"* jo. Pasal 107 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya"*;

b) Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selalu berbeda pandangan serta pendapat dalam mengatur urusan finansial sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara PENGUGAT dan TERGUGAT serta permasalahan kecil sekalipun selalu menjadi besar bagi TERGUGAT, oleh karena itu timbulah pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) TERGUGAT sering bersikap dingin serta tidak memperhatikan lagi PENGGUGAT sebagai istrinya, salah satunya sekitar tanggal 20 Desember 2023, PENGGUGAT dalam kondisi sakit flu dan tidak kunjung sembuh sehingga pada tanggal 24 Desember 2023, PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar PENGGUGAT di-opname di rumah sakit, namun diacuhkan oleh TERGUGAT;

a) Pada tanggal 31 Desember 2023, siang hari sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT tiba-tiba mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa **TERGUGAT sudah tidak ada feeling (cinta) lagi kepada PENGGUGAT**. Hal ini tentunya membuat PENGGUGAT kaget dan sedih.

d) Antara akhir Januari 2024 sampai awal Februari 2024, PENGGUGAT tetap berusaha menjadi istri yang baik bagi TERGUGAT dengan membangun komunikasi dan hubungan yang hangat dengan TERGUGAT, salah satunya adalah PENGGUGAT mengingatkan TERGUGAT agar meminum vitamin dan makan, namun TERGUGAT mengatakan: **"Ngapain kamu peduliin, saya bisa urus diri saya sendiri"**;

e) Pada bulan Februari 2024, sekira masih dalam perayaan hari Raya Imlek, bertempat di parkiran rumah orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT tanpa alasan yang jelas, marah dan membentak PENGGUGAT dengan mengatakan bahwa PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT sudah menginjak-injak harga diri TERGUGAT.

8. Bahwa puncak perselisihan PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada sekitar tanggal 13 Februari 2024, ketika TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk menandatangani surat kuasa pembelian/penyewaan tanah di Bali, di hadapan seorang Notaris, dimana di tempat tersebut dihadiri pula oleh Ibu TERGUGAT dan Kakak laki-laki TERGUGAT, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Ibu dan Kakak laki-laki TERGUGAT karena keadaan PENGGUGAT saat itu sedang tertekan. **Hal tersebut membuat TERGUGAT marah dan mencaci maki PENGGUGAT** yang tanpa disadari ucapan yang keluar dari mulut TERGUGAT tersebut sangat menyakitkan hati PENGGUGAT. Notaris juga menyampaikan bahwa surat kuasa tidak bisa ditandatangani apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa/tertekan, dan Notaris berusaha untuk menengahi permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap marah

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "**ya sudah, jika begini berpisah saja (antara TERGUGAT dan PENGGUGAT)**", dan sejak itu TERGUGAT pergi meninggalkan rumah orang tua PENGGUGAT.

9. Bahwa sejak akhir perayaan hari raya Cap Go Meh, sekitar tanggal 24 Februari 2024, hingga saat surat gugatan ini dibuat, **TERGUGAT sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman orang tua PENGGUGAT**. Adapun semenjak itu, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sama sekali tidak terjalin.

10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada hanyalah kesengsaraan dan tekanan baik lahir maupun bathin.

11. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diterpa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga keadaan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan: "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri*" jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menyebutkan: "*tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Pernikahan/perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak*", sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan *a quo*, PENGGUGAT cukup alasan untuk memohonkan perceraian.

12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan, pada Pasal 40 ayat (1) menyebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



13. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) dengan TERGUGAT (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-14072017-0001 tanggal 14 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dipersidangan untuk Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., dikirim tanggal 25 Juli 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., dikirim tanggal 1 Agustus 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024;

3. Risalah Panggilan Sidang Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., dikirim tanggal 8 Agustus 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini dilanjutkan tanpa adanya mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama: Penggugat, Nomor: 3173036909830007, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte Kelahiran atas nama: Penggugat, Nomor: 4855/JB/1983 tertanggal 29 Oktober 1983, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 3173030501098515, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Surat Nikah Gereja Nomor: 14.967 tertanggal 02 Juli 2017, antara Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-14072017-0001 tertanggal 14 Juli 2017, antara Tergugat dan Penggugat, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Stefanus Kristianto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Eddy H. Suharsa, bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah Grogol (saat ini dikenal dengan

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama GSJA El-Roi Grogol), Jalan Dr. Susilo III Nomor 17, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, tanggal 2 Juli 2017;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-14072017-0001 tertanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat resepsi perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah mereka berpacaran;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa awal mula perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, kemudian pada bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan di terpa perselisihan dan mulai terjadi cekcok atau keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keributan terjadi karena masalah ekonomi dan Tergugat tersinggung atas tindakan Penggugat yang tidak menghormati Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2024;
- Bahwa Sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah ada mediasi dari keluarga akan tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa mediasi terjadi setelah bulan Februari 2024;

2. Saksi Goh Yenty Waty, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Eddy H. Suharsa, bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah Grogol (saat ini dikenal dengan nama GSJA El-Roi Grogol), Jalan Dr. Susilo III Nomor 17, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, tanggal 2 Juli 2017;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-14072017-0001 tertanggal 14 Juli 2017;

- Bahwa saksi hadir pada saat resepsi perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah mereka berpacaran;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, kemudian pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat berselisih dan terjadi cekcok atau keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Keributan terjadi karena masalah ekonomi dan Tergugat tersinggung atas tindakan Penggugat yang tidak menghormati Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat tidak dihormati oleh Penggugat dan kejadian tersebut terjadi pada saat acara keluarga dan kemudian Tergugat gebrak meja, kejadian ini terjadi pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Penggugat bekerja membantu Tergugat (suaminya);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2024;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah ada mediasi dari keluarga akan tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa mediasi terjadi setelah bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari kedua saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru sita terhadap Tergugat tersebut, telah sah dan patut, sehingga ketidak hadirannya Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo, memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya, untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, dapat diartikan pula bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Eddy H. Suharsa, bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah Grogol (saat ini dikenal dengan nama GSJA El-Roi Grogol), Jalan Dr. Susilo III Nomor 17, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Gereja Nomor 14.967;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-14072017-0001 tanggal 14 Juli 2017;
3. Bahwa setelah menikah, atas kesepakatan bersama, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman orang tua PENGGUGAT di Jalan Pancoran VI Nomor 42, RT 010 / RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai saat ini belum dikarunia keturunan (anak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah membuat perjanjian pisah harta yang termuat dalam Perjanjian Harta Perkawinan sesuai Akta No. 5 tanggal 17 Mei 2017;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dalam keadaan rukun seperti layaknya suami istri, namun sejak bulan November 2023, ketenteraman rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah yang mana penyebabnya adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dengan uraian sebagai berikut:

- Sejak awal dilangsungkannya perkawinan pada tahun 2017, TERGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi PENGUGAT sebagai seorang isteri, dan TERGUGAT tidak bersikap terbuka kepada PENGUGAT mengenai urusan finansial sehingga PENGUGAT merasa tidak dihargai keberadaannya serta tidak dipedulikan posisinya sebagai seorang isteri;
- TERGUGAT sering bersikap dingin serta tidak memperhatikan lagi PENGUGAT sebagai istrinya, salah satunya sekitar tanggal 20 Desember 2023, PENGUGAT dalam kondisi sakit flu dan tidak kunjung sembuh sehingga pada tanggal 24 Desember 2023, PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar PENGUGAT di-opname di rumah sakit, namun diacuhkan oleh TERGUGAT;
- Pada tanggal 31 Desember 2023, siang hari sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah orang tua PENGUGAT, TERGUGAT tiba-tiba mengatakan kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT sudah tidak ada *feeling* (cinta) lagi kepada PENGUGAT;
- Antara akhir Januari 2024 sampai awal Februari 2024, PENGUGAT tetap berusaha menjadi istri yang baik bagi TERGUGAT dengan membangun komunikasi dan hubungan yang hangat dengan TERGUGAT, salah satunya adalah PENGUGAT mengingatkan TERGUGAT agar meminum vitamin dan makan, namun TERGUGAT mengatakan: "*Ngapain kamu peduliin, saya bisa urus diri saya sendiri*";
- Pada bulan Februari 2024, sekira masih dalam perayaan hari Raya Imlek, bertempat di parkir rumah orang tua PENGUGAT, TERGUGAT tanpa alasan yang jelas, marah dan membentak PENGUGAT dengan

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa PENGUGAT dan keluarga PENGUGAT sudah menginjak-injak harga diri TERGUGAT;

7. Bahwa puncak perselisihan PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada sekitar tanggal 13 Februari 2024, ketika TERGUGAT mengajak PENGUGAT untuk menandatangani surat kuasa pembelian/penyewaan tanah di Bali, di hadapan seorang Notaris, dimana di tempat tersebut dihadiri pula oleh Ibu TERGUGAT dan Kakak laki-laki TERGUGAT, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Ibu dan Kakak laki-laki TERGUGAT karena keadaan PENGUGAT saat itu sedang tertekan. **Hal tersebut membuat TERGUGAT marah dan mencaci maki PENGUGAT** yang tanpa disadari ucapan yang keluar dari mulut TERGUGAT tersebut sangat menyakitkan hati PENGUGAT. Notaris juga menyampaikan bahwa surat kuasa tidak bisa ditandatangani apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa/tertekan, dan Notaris berusaha untuk menengahi permasalahan PENGUGAT dan TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap marah dan mengatakan **"ya sudah, jika begini berpisah saja (antara TERGUGAT dan PENGUGAT)"**, dan sejak itu TERGUGAT pergi meninggalkan rumah orang tua PENGUGAT.

8. Bahwa sejak akhir perayaan hari raya Cap Go Meh, sekitar tanggal 24 Februari 2024, hingga saat surat gugatan ini dibuat, **TERGUGAT sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman orang tua PENGUGAT**. Adapun semenjak itu, komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sama sekali tidak terjalin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil - dalil gugatan dari Penggugat tersebut, ternyata Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, dengan alasan seperti yang di atur dalam pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat di persidangan yang telah di beri tanda P - 1 sampai dengan P- 5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing bernama **Stefanus Kristianto dan Goh Yenty Waty**;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perkawinan** menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ **Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa** “;

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin itu ada, apabila antara Suami istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa apabila suasana yang terurai diatas, terwujud dalam kehidupan rumah tangga, sudah barang tentu akan menciptakan atau membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila dalam suatu rumah tangga, sudah tidak ada lagi kecocokan bahkan selalu diwarnai pertengkaran yang terus menerus, menandakan sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia, memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dan dalam keadaan yang demikian itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia amat sulit untuk diwujudkan dan cenderung akan melahirkan penderitaan lahir bathin bagi suami atau istri atau kedua - duanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan memperhatikan segala hal kejadian dipersidangan, baik dari pendirian Penggugat yang secara tegas, menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan dengan memperhatikan pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masih adakah ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P-4 berupa surat nikah No. 14.967, tanggal 02 Juli 2017, dimana berdasarkan bukti surat tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan, di Gereja sidang Jemaat Allah pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa kutipan akta perkawinan, nomor : 3171-KW-14072017-0001, tertanggal 14 Juli 2017, dimana berdasarkan bukti surat tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Juli 2017;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Stefanus Kristianto yang merupakan Ipar dari Penggugat dan Tergugat dan saksi Goh Yenty Waty yang merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang dihayati pertengkaran terus menerus yang berujung keributan, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024 dimana pada saat itu ada pertemuan keluarga, Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat menganggap Penggugat tidak hormat atau tidak menghargai Tergugat sehingga Tergugat marah dan memukul meja dan sejak itu Tergugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat juga sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil dan menurut saksi Stefanus Kristianto rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab terpecahnya ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin untuk di damaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, kalau di biarkan hanya akan melahirkan penderitaan, siksaan lahir bathin bagi Penggugat dan Tergugat dan atau kedua-duanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 merupakan alasan yang dapat diterima, untuk itu petitum Penggugat pada point 2 haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah menentukan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum Penggugat pada point 3 haruslah di kabulkan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Administrasi kependudukan, maka diwajibkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Catatan Sipil dimana perceraian dilakukan oleh karena itu memerintahkan kepada Penggugat melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum Penggugat pada point 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di kabulkan untuk seluruhnya dengan vertek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian untuk itu biaya perkara di bebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dan pasal - pasal dari Undang - undang yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 125 ayat (1) dan (2) HIR;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat Tergugat, yang telah di panggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat, yang di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Juli 2017 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 3171-KW-14072017-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk di catat dalam Register yang tersedia untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk didaftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Betsji

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siske Manoe, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H. dan Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Ihsan, S.H.,M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim / diberitahukan melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (E-Court) pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

BETSJI SISKE MANOE, S.H.,M.H.

DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD IHSAN, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	300.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	100.000,-
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5.	PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 470.000,-

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 Halaman Putusan Perdata Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)